

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data mengenai Strategi Peningkatan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman dengan mengacu pada teori inti strategi yang dikemukakan oleh Richard P. Rumelt yaitu Diagnosis, Kebijakan Penuntun dan Tindakan Koheren. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman telah memenuhi ketiga variabel yang ada. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman telah melaksanakan strategi yang merupakan upaya dalam menangani ketidakmerataan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Pasaman dengan cukup baik. Namun ditemukan beberapa kekurangan sehingga ada strategi yang belum terlaksana dengan maksimal. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman melakukan beberapa tindakan sebagai bentuk penanganan ketidakmerataan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Pasaman, sehingga strategi yang dilakukan bisa menjadi upaya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman dalam mencapai target dari strateginya.

Secara diagnosis diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman sudah dapat menjelaskan dan mengidentifikasi situasi. Dimana diagnosis situasi yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman dalam mengatasi permasalahan kurang meratanya

kepemilikan dokumen kependudukan adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting yang terjadi. Kemudian indikator tantangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman sudah berhasil mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi. Pada indikator tantangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman terus berupaya untuk mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, kurangnya sumberdaya yang dimiliki Dinas Kependudukan, kendala jaringan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan juga terkendala karena ada daerah yang sulit dijangkau untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan.

Selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman memiliki kebijakan penuntun yang digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Pasaman. Kebijakan Penuntun yang digunakan dalam penanganan ketidakmerataan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Pasaman adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman No 470/51/DKPS/2/2020 tentang Pelayanan Online. Kebijakan ini diciptakan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Pasaman. Kebijakan ini menimbulkan keuntungan yaitu menjadikan pelayanan yang semakin mudah diakses dan cepat karena harus selesai dalam waktu 1 jam dan paling lama 24 jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas dan juga adanya *Call Center* menjadikan pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman jadi lebih baik kedepannya.

Selanjutnya dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman telah melakukan tindakan koheren dalam upaya untuk peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Pasaman. Adapun tindakan yang dilakukan yaitu dengan melakukan langkah-langkah seperti: melakukan sosialisasi mengenai kebijakan kependudukan dan mengadakan layanan online mandiri sekaligus *call center*. Dalam melaksanakan upaya tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman juga melakukan koordinasi dengan beberapa stakeholder seperti PT.POS, Dispendikbud Kabupaten Pasaman, Dinkes Kabupaten Pasaman dan lainnya. Tindakan yang dilakukan telah terkoordinasi dengan baik. Namun masih ada kekurangan seperti kurangnya sosialisasi yang diterima oleh masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data mengenai Strategi Peningkatan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, maka ada beberapa saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman dapat meningkatkan sosialisasi mengenai pelayanan online dan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana agar dapat meningkatkan pelayanan publik untuk masyarakat.
3. Membantu pengadaan jaringan internet di daerah yang sulit dijangkau agar dapat mengakses pelayanan online dari daerahnya.